



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi yang pembangunan dan penggunaannya harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomer 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009,3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
9. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan penyelenggaraan telekomunikasi.

10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik Bangunan untuk membangun baru, merehabilitasi/merenovasi atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
13. Menara khusus adalah menara telekomunikasi yang dibangun khusus berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi dan pihak swasta.
14. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
15. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
17. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan yang terdiri dari Sub Zona Menara dan Sub Zona Menara Bebas Visual.
20. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
21. Sub Zona Menara adalah sub Zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.

22. Sub Zona Menara Bebas Visual adalah Sub Zona diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.
23. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
24. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
25. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
26. Rencana Tata Ruang wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
27. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
28. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular berikut antenanya yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, sebuah BTS atau beberapa BTS dapat ditempatkan dalam satu menara telekomunikasi.
29. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak, dengan membangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau mwenhhandling kapasitas trafik selular.
30. Antena adalah suatu struktur yang berfungsi sebagai pelepas energi gelombang elektromagnetik di udara dan juga bisa sebagai penerima/penangkap energi gelombang elektromagnetik di udara.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mengatur dan mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara bersama;
- c. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan kserasian dengan lingkungan;
- d. mewujudkan menara yang fungsional serta kejelasan informasi dan identitas; dan

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis, bentuk, lokasi dan penempatan menara telekomunikasi;
- b. Perizinan dan pembangunan menara telekomunikasi;
- c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB III JENIS MENARA

Pasal 4

(1) Jenis menara dan operasionalisasinya diklasifikasikan berdasarkan :

- a. Tempat berdirinya menara terdiri dari :
 - 1) menara yang dibangun diatas tanah (green field) adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas tanah.
 - 2) menara yang dibangun diatas bangunan (roof top), adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan.

b. Penggunaan menara terdiri dari :

- 1) Telekomunikasi seluler adalah menara yang berfungsi sebagai jaringan utama dan jaringan pelayanan pengguna untuk mendukung proses komunikasi termasuk perluasan jaringan (coverage area);
- 2) Penyiaran (broadcasting) adalah menara yang digunakan untuk menempatkan peralatan yang berfungsi mengirim sinyal ke berbagai lokasi.
- 3) Menara telekomunikasi khusus adalah menara sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi, dan pihak swasta.

c. Struktur bangunan menara

menara mandiri (self supporting tower) adalah menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal. Menara ini dapat didirikan diatas bangunan dan diatas tanah. Menara mandiri sebagaimana dimaksud dapat berupa menara berkaki 4 (rectangular tower) dan menara berkaki 3 (triangular tower)

- 1) Menara Teregang (guyed tower) adalah menara struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan diatas bangunan. Menara teregang sebagaimana dimaksud dapat berupa menara berkaki 4 (rectangular tower) dan menara berkaki 3 (triangular tower).
- 2) menara tunggal (monopole tower) adalah menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan diatas bangunan.

Pasal 5

Selain klasifikasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi sementara di suatu wilayah dapat ditempatkan menara bergerak dengan jangka waktu tertentu.

BAB IV LOKASI DAN PENEMPATAN MENARA

Pasal 6

- (1) Menara Telekomunikasi ditempatkan dalam lokasi sesuai dengan zona menara.
- (2) Seluruh Wilayah Daerah ditetapkan sebagai Zona yang terdiri dari Zona Bebas Menara dan Zona Menara.
- (3) Zona Bebas Menara adalah Kawasan Cagar Budaya sebagaimana tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Sub Zona Menara;
 - b. Sub Zona Menara Bebas Visual.
- (5) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. potensi yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi sesuai kaidah jaringan selular;
 - b. penataan ruang dan pemanfaatan ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. struktur perwilayahan;
 - e. estetika dan keamanan lingkungan.
- (7) Penetapan Zona Menara dan Zona Bebas Menara pada suatu kawasan memperhatikan :
 - a. keberlangsungan fungsi utama kawasan;
 - b. kebutuhan pembangunan menara pada suatu kawasan;
 - c. daya dukung lahan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya;
 - d. peraturan perundang-undangan terkait.
 - e. kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (8) Penetapan zona penempatan lokasi menara bertujuan :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. mendukung kehidupan social, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara;

- e. menstandarkan bentuk, kualitas, dan keamanan menara;
 - f. memberi kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. meminimalkan gejolak sosial;
 - h. menyelaraskan dengan Rencana Tata Ruang ;
 - i. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - j. mengantisipasi menara ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara;
 - k. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
 - l. menghindari wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal telekomunikasi (blank spot area);
 - m. mendorong persaingan yang lebih sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
- (9) Pembangunan menara bersama pada zona menara, wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan bentuk menara yang akan dibangun oleh pemohon menara.
- (2) Pada zona menara dengan bentuk menara mandiri maka pemohon dapat membangun menara dalam struktur baja bersambung dengan menggunakan struktur 4 (empat) kaki dan dilengkapi dengan 3 (tiga) buah ring untuk pengikat antena selular. Penggunaan 3 (tiga) buah ring ini mengindikasikan bahwa menara telah didisain untuk menampung hingga lebih dari 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pada zona menara bebas visual, untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu, diutamakan dengan menggunakan menara kamufase.
- (4) Bentuk disain menara kamufase ditentukan oleh Dinas yang membidangi bangunan.
- (5) Pada zona bebas menara, maka layanan telekomunikasi dapat dipenuhi dengan cara penempatan antena tersembunyi.
- (6) Antena tersembunyi dapat ditempatkan pada papan reklame, menara masjid, tiang lampu penerangan, dan bangunan tinggi lainnya dengan memperhatikan kekuatan struktur bangunan.

BAB V
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu
Rekomendasi Zona Menara

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib terlebih dahulu dilengkapi dengan Rekomendasi Zona menara dari Kepala Dinas sebagai persyaratan untuk mengurus perizinan lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi zona menara dapat diajukan oleh pemohon secara online melalui situs perizinan *perizinan.banyumas.kab.go.id*.
- (3) Syarat administrasi permohonan Rekomendasi Zona Menara adalah :
 - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Dinas;
 - b. akte pendirian perusahaan dan dokumen lainnya;
 - c. koordinat dan lokasi rencana pembangunan menara;
 - d. rencana ketinggian menara;
 - e. pernyataan keangguapan untuk penggunaan bersama;
 - f. pernyataan kesanggupan untuk membayar retribusi menara telekomunikasi setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi Zona Menara.
- (5) Rekomendasi Zona Menara memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) identitas pemohon dan lokasi yang dimohonkan;
 - b) keterangan Zona pada lokasi yang dimohonkan;
 - c) ketinggian menara yang diperbolehkan;
 - d) bentuk atau struktur bangunan Menara yang diperbolehkan;
 - e) ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemohon.
- (6) Rekomendasi Zona menara adalah 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan pemohon wajib menindaklanjuti dengan mengurus perizinan pembangunan.

Bagian Kedua
Izin Operasional Menara Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Menara Telekomunikasi yang telah memiliki IMB dan selesai dibangun sebelum dioperasionalkan wajib memiliki Izin Operasional dari Kepala Dinas.

- (2) Pemilik menara wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pembangunan menara selesai.
- (3) Pemilik Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas dan melampirkan persyaratan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. foto copy IMB menara yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
- (4) Dalam Jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan Izin Operasional Menara.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penempatan Antena dan Izin Operasional Menara Bergerak

Paragraf 1

Persyaratan Penempatan Antena

Pasal 10

- (1) Penempatan Antena wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dalam Zona Bebas Menara, antena wajib ditempatkan secara tersembunyi;
 - b. Dalam Zona Menara penempatan antena di atas bangunan diatur sebagai berikut :
 - 1) tidak melebihi ketinggian 6 (enam) meter;
 - 2) tidak merubah struktur atap bangunan;
 - 3) struktur bangunan mampu mendukung beban antena.
- (3) Penempatan antena di atas bangunan yang melebihi ketinggian 6 (enam) meter tunduk pada ketentuan pembangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 2

Persyaratan Penempatan Menara Bergerak

Pasal 11

- (1) Operator Telekomunikasi dapat menempatkan menara bergerak dalam jangka waktu tertentu untuk mendukung kebutuhan layanan telekomunikasi.
- (2) Persyaratan penempatan Menara bergerak adalah sebagai berikut :
 - a. menara bergerak wajib ditempatkan pada Zona Menara;
 - b. melakukan sosialisasi kepada warga yang berada pada radius keselamatan ruang dari titik Penempatan Menara Bergerak;
 - c. jangka waktu penempatan paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Izin Operasional Menara Bergerak

Pasal 12

- (1) Menara Bergerak wajib memiliki izin operasional menara bergerak.
- (2) Tata cara Pengajuan Izin Operasional penempatan menara bergerak adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap Operator Telekomunikasi yang akan menempatkan menara bergerak mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 2) keterangan titik koordinat lokasi penempatan;
 - 3) berita acara dan daftar hadir sosialisasi yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.
 - b. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap Dinas melakukan peninjauan lokasi.
 - c. Dalam hal dokumen persyaratan pengajuan izin dan hasil tinjauan lapangan dinyatakan sesuai, Kepala Dinas menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

BAB VI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PEMILIK MENARA

Pasal 13

- (1) Penyedia, pengelola dan pengguna menara ikut berpartisipasi pada pembangunan melalui program tanggungjawab perusahaan / *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (2) Tanggungjawab perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana prasarana umum yang ada di sekitar menara.
- (3) Pelaksanaan Tanggungjawab Perusahaan dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-undangan di bidang tanggungjawab social perusahaan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring terhadap menara telekomunikasi di Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terhadap setiap menara, kepatuhan perizinan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring menara dilaksanakan oleh Dinas dalam periode paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil kegiatan monitoring pengendalian menara dijadikan sebagai bahan pemutakhiran database sistem informasi pengendalian menara dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB VIII JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 15

- (1) Penyedia menara wajib menyediakan jaminan keamanan dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan menara atas beroperasinya menara telekomunikasi.
- (2) Penyedia atau pengelola menara wajib melaporkan secara berkala setiap tahun keberadaan menara kepada Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 15 MAR 2017
BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASPIK	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinhub Kominfo	




LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN
 PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 DI KABUPATEN BANYUMAS

ZONA BEBAS MENARA
 KAWASAN CAGAR BUDAYA

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	ALAMAT	JENIS CAGAR BUDAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Situs Prasejarah Cilongok	Kec. Cilongok	Situs
2	Situs Batur Agung	Desa Baseh Kec. Kedungbanteng	Situs
3	Situs Batu Menhir	Desa Linggasari Kec. Kembaran	Situs
4	Situs Watu Gatel	Desa Karangmangu Kec. Baturaden	Situs
5	Situs Menhir Sumbang	Kec. Sumbang	Situs
6	Candi Ronggeng	Desa Gondotopo Kec. Sumbang Kab. Banyumas	Candi
7	Situs Watu Banteng	Desa Kramat Kec. Kembaran	Situs
8	Kawedanan Banyumas/SMK 3 Banyumas	Jln. Pesawahan 1 Banyumas	Gedung
9	SMU 2 Purwokerto	Jln. Gatot Subroto 69 Purwokerto	Gedung
10	Kawasan Kompleks Tengsi Purwokerto	Jln. Palem Purwokerto	Rumah Tinggal
11	Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta	Jln. Palem Purwokerto	Gedung
12	SMPN 1 Purwokerto	Jln. Jendral Sudirman Purwokerto	Gedung
13	Kantor Pemkab. Kabupaten Banyumas	Jln. Kabupaten/ Alun-alun Purwokerto	Gedung
14	Kawasan Rumah Tinggal Dinas Pemkab	Jln. Alun-Alun Purwokerto	Rumah Tinggal
15	Gedung Ex Pengadilan Negeri Banyumas	Jln. Alun-Alun Purwokerto	Gedung
16	Pendopo Kabupaten	Jln. Kabupaten Purwokerto	Pendopo
17	Rumah Tradisional	Rejosari, Purwokerto	Rumah Adat
18	Kompleks Makam Maqdu Wall	Pasir, Karanglewas	Makam
19	Stasiun Purwokerto	Jln. Stasiun Purwokerto	Stasiun

(1)	(2)	(3)	(4)
20	Kawasan Rumah Dinas Stasiun Purwokerto	Jln. Stasiun Purwokerto	Rumah Tinggal
21	Rumah Tinggal Pecinan	Jln. Gatot Subroto Purwokerto	Rumah Tinggal
22	kawasan Rumah Dinas Bruderan	Jln. Gatot Subroto Purwokerto	Rumah Tinggal
23	SMP Bruderan	Jln. Gatot Subroto Purwokerto	Gedung
24	Bruderan	Jln. Gatot Subroto Purwokerto	Gedung
25	Rumah Sakit Elizabet	Jln. Gatot Subroto Purwokerto	Gedung
26	Perkantoran	Jln. Gatot Subroto Purwokerto	Gedung
27	SMP 6 Purwokerto	Jln. Yosodharmo Purwokerto	Gedung
28	UMY (Padepokan Mahasiswa Kedokteran)	Jln. Dr. Angka 2 Purwokerto	Gedung
29	Rumah Dinas Brimob Purwokerto	Jln. A. Yani Purwokerto	Gedung
30	Rumah Jabatan (Bakorlin III)	Jln. Gatot Subroto 76	Gedung
31	Kelenteng Hok Tik Bio	Jln. Vihara Purwokerto	Kelenteng
32	Kelenteng Hok Tik Bio Sokaraja	Jln. Gatot Subroto Sokaraja	Kelenteng
33	Rumah Tinggal Pecinan	Jln. Gatot Subroto Sokaraja	Rumah Tinggal
34	Rumah Tinggal Pecinan	Jln. Gatot Subroto Sokaraja	Rumah Tinggal
35	Rumah Tinggal Pecinan	Jln. Gatot Subroto 16 Sokaraja	Rumah Tinggal
36	Pabrik Gula Kalibagor	Kalibagor, Banyumas	Pabrik
37	Kawasan Rumah PG. Kalibagor	Kalibagor, Banyumas	Rumah Tinggal
38	Pegadaian Banyumas	Banyumas	Gedung
39	Kelenteng Tri Dharma Banyumas	Jln. Pungkuran Banyumas	Kelenteng
40	Rumah Tinggal Cina	Jln. Pungkuran Banyumas	Rumah Tinggal
41	Rumah Tinggal Pangeran Gondosoebrata	Banyumas	Rumah Tinggal
42	Eks Kompleks Karisedenan Banyumas/SMK 1 Banyumas	Jln. Alun-Alun Banyumas	Gedung
43	Masjid Jami' Nur Sulaiman	Jln. Alun-Alun Barat No. 1 Desa Sudagaran Kec. Banyumas	Masjid
44	Puskesmas Banyumas	Jln. Gatot Subroto Banyumas	Gedung
45	Petilasan	Tamansari, Pasir Luhur Karanglewas	Petilasan
46	Masjid Kajiwatu	Gebangsari, Tamansari, Karanglewas	Masjid
47	Gereja Kristen Jawa Purwokerto	Jln. Bhayangkara Purwokerto	Gereja

(1)	(2)	(3)	(4)
48	Kawasan Kompleks GKJ Purwokerto	Jln. Bhayangkara Purwokerto	Gedung
49	Masjid Pekuncen (Darussalam)	Jln. Stasiun Legok, Desa Legok Kec. Pekuncen	Masjid
50	Masjid Soko Tunggal Baitussalam	Desa Cikakak Kec. Wangon	Masjid
51	Situs Datar/Batu Guling	Desa Datar Kec. Sumbang	Situs
52	Situs Lembu Ayu	Susukan Sumbang	Situs
53	Stasiun Legok	Desa Legok Kec. Pekuncen	Stasiun
54	Kelenteng Boen Tek Bio	Jln. Gatot Subroto Sokaraja	Kelenteng
55	Polsek Sokaraja	Jln. Jendral Sudirman 99 Sokaraja	Gedung
56	Eks Pabrik Keramik	Jln. Jend. Gatot Subroto Sokaraja	Gedung
57	Kantor Pos Sokaraja	Jln. Jend. Sudirman 101 Sokaraja	Gedung
58	Bank Sahabat Purwokerto (Sebelah Polsek)	Jln. Jend. Sudirman 115 Sokaraja	Gedung
59	Hotel Mulia	Jln. Jend. Sudirman 732 Purwokerto	Gedung

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASPEM IN	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Pmkh Kaminfo	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSIEN